



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 063 TAHUN 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TK SILA BAKTI II PAJAHAN

Membaca

Surat permohonan yayasan **TK SILA BAKTI II PAJAHAN**
Nomor : 07/TK.58/2004 Tanggal 1 September 2004

- a. bahwa yayasan **TK SILA BAKTI II PAJAHAN**,
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu
memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang :

- a. Nomor 69 Tahun 1958
- b. Nomor 2 Tahun 1989
- c. Nomor 22 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah

- a. Nomor 28 Tahun 1990
- b. Nomor 25 Tahun 2000

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4677/C/L/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan
Pertama

M E M U T U S K A N

Memberi izin kepada :

- Yayasan : **TK SILA BAKTI II PAJAHAN**,
- Alamat : **Dusun Sai, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK SILA BAKTI II PAJAHAN**.

Alamat : **Dusun Sai, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan.**

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut
pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tabanan
Tgl. Tanggal : 12 Nopember 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,

DINAS PENDIDIKAN

Drs. IDA BAGUS MANUABA, M.Si.

Pembina TK I

NIP. 130534393

2021.06.03 14:04